



## GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 54 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATAKERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar  
Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret  
1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar  
Lampung Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi  
dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandar Lampung.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk  
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95;  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-  
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang  
Kepariwisata (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Pengesahan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada Konsideran mengingat ditambah angka 3 dan harus dibaca :
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
- B. Urutan-urutan konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- C. Pada BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.

- D. Urutan-urutan Bagian dan Pasal setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- E. Pasal 5 ayat (3) diubah dan harus dibaca :  
(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Pariwisata akan diatur kemudian oleh Walikota Madya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- F. Pasal 6 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).
- G. Pada lampiran Struktur Organisasi diubah dan harus dibaca :

Sebelah kiri

Sebelah kanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDAR  
LAMPUNG.

---

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDAR  
LAMPUNG.  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung  
pada tanggal : 22 APR 1997

✓ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.